



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 19 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 146/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 146/HK.03.1-Kpt/ 7207/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 146/HK.03.1-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13/ HK.03.1/ 4/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 146/ HK.03.1-Kpt/ 7207/ KPU-Kab/ XI/ 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/ORT.01.1/7207/2022 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 146/HK.03.1/ Kpt/ 7207/ KPU-Kab/ XI/ 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan SOP pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. Mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR
146/HK.03.1-Kpt/7207/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tamin, S.Pd.,M.Si	Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Pembina
2.	Sudirman Sapat, S.Pd.,M.Si	Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
3.	Muslim Abd. Muin B. S.Kom.,M.M	Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
4.	Riono Kansu, S.P	Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
5.	Louis Steven, S.H	Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
6.	Yustofan Yusuf, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syahpriyanto Muh. Aripin, S.H	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Ronald Adam	Pengelola Kepegawaian	Sekretaris Redaksi/ Redaksi Produk Hukum
3.	Junaidi Aco Kau	PPNPN	Design Grafis
4.	Tumonglo Banenang	PPNPN	Administrator

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN